

**TINJAUAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKSANAAN  
UU NO. 23 TAHUN 1997 TENTANG  
PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP**

**I Komang Agung Sri Brahmanda, A.A. Mas Adi Trinaya Dewi**

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Dwijendra

E-mail : [randakomang607@gmail.com](mailto:randakomang607@gmail.com), [agungmasadi@gmail.com](mailto:agungmasadi@gmail.com)

**Abstrak**

Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk di dalamnya manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya. Hukum pidana pada hakikatnya adalah “hukum sanksi” yang tujuannya untuk mengatur dan menentukan ketertiban dalam masyarakat, menjamin keamanan dan juga keselamatan negara. Maksud dari kata-kata tersebut yaitu bahwa hukum pidana merupakan sarana pemaksa untuk melindungi warga masyarakat terhadap perbuatan yang merugikan atau yang mengakibatkan terjadinya penderitaan pada pihak lain yang dalam hal ini adalah pencemaran lingkungan hidup. Pencemaran lingkungan hidup adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga kualitasnya turun samapai tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan hidup tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya. Dalam penulisan artikel ini diambil beberapa perumusan masalah yaitu, Bagaimanakah kebijakan hukum pidana terhadap pelaksanaan UU No. 23 Tahun 1997 tentang Lingkungan Hidup saat ini? dan bagaimanakah kebijakan hukum pidana terhadap pelaksanaan UU No. 23 Tahun 1997 tentang Lingkungan Hidup pada masa mendatang? Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode hukum normatif dengan jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian yuridis normative dan dikaji dengan pendekatan perundang-undangan (*the statute approach*). Kebijakan hukum pidana lingkungan hidup pada saat ini belum dapat dikatakan secara optimal karena dalam penanganannya masih dalam batas teguran, sehingga belum ada vonis hakim yang dapat memenjarakan ataupun memidanakan pelaku tindak pidana pencemaran lingkungan hidup. Untuk kebijakan hukum pidana lingkungan hidup untuk masa yang akan datang pengawas lingkungan harus melakukan sosialisasi dan membuat buku pedoman pengawasan kegiatan lingkungan untuk pengawasan lingkungan hidup.

**Kata Kunci: Kebijakan Hukum, Pengelolaan, Lingkungan Hidup.**

**Abstract**

*The living environment is the unity of space with all objects, forces, conditions and living creatures, including humans and their behavior which influences the continuity of life and welfare of humans and other living creatures. Criminal law is essentially a "law of sanctions" whose aim is to regulate and determine order in society, guarantee the security and safety of the state. The meaning of these words is that criminal law is a means of coercion to protect citizens against actions that are detrimental or cause suffering to other parties, which in this case is environmental pollution. Environmental pollution is the entry or entry of living*

*creatures, substances, energy and/or other components into the environment by human activities so that their quality decreases to a certain level which causes the environment to be unable to function according to its intended purpose. In writing this article, several problem formulations were taken, namely, what is the criminal law policy regarding the implementation of Law no. 23 of 1997 concerning the current environment? and what is the criminal law policy regarding the implementation of Law no. 23 of 1997 concerning the Environment in the future? The research method used in this research is a normative legal method with the type of research used being normative juridical research and studied using a statutory approach. Environmental criminal law policy at this time cannot be said to be optimal because its handling is still within the limits of warnings, so there has been no judge's verdict that can imprison or criminalize perpetrators of criminal acts of environmental pollution. For environmental criminal law policy for the future, environmental supervisors must carry out outreach and create a guidebook for monitoring environmental activities for environmental monitoring.*

**Keywords: Legal Policy, Management, Environment.**

## 1. PENDAHULUAN

Manusia hidup di dunia menentukan lingkungannya atau ditentukan oleh lingkungannya. Perubahan lingkungan sangat ditentukan oleh lingkungannya. Perubahan lingkungan sangat ditentukan oleh sikap maupun perlindungan manusia pada lingkungannya. Alam yang ada secara fisik dapat dimanfaatkan untuk kepentingan manusia dalam mengupayakan kehidupan yang lebih baik dan sehat menjadi tidak baik dan tidak sehat dan dapat pula sebaliknya, apabila pemanfaatannya tidak digunakan sesuai dengan kemampuan serta melihat situasinya. Demi kelestarian sumber daya alam hayati, maka disebutkan dalam GBHN 1988-1993 memuat ketentuan yang berkaitan dengan upaya konservasi, baik mengenai pelestarian lingkungan maupun pelestarian kemampuan lingkungan yang tersebar di berbagai sektor kegiatan, di antaranya sebagai berikut: pembangunan pertanian, perikanan, hutan, pembangunan industri, pertambangan dan pengelolaan energi secara efisien.<sup>1</sup>

Pendayagunaan sumber daya alam, baik hayati maupun non-hayati, sangat mempengaruhi kondisi lingkungan bahkan dapat merombak sistem kehidupan yang sudah berimbang antara kehidupan itu sendiri dengan lingkungannya. Manusia dalam memanfaatkan sumber daya alam ini harus memperhatikan tujuannya, dan pengaruh (dampak) yang akan ditimbulkan akibat pemakaian. Hal itu sesuai dengan Pasal 1 butir 5 Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan lingkungan hidup yang mengatakan bahwa: "Pelestarian lingkungan hidup adalah rangkaian upaya untuk memelihara kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup".

Apabila dampak yang ditimbulkan tidak diperhatikan, akibatnya akan dirasakan oleh generasi berikutnya. Keseimbangan sumber daya alam akan sulit tercipta kembali dan akan memakan waktu yang cukup lama dengan biaya yang tidak sedikit.<sup>2</sup> Disadari atau tidak masalah lingkungan ini cukup kompleks dan penyelesaiannya pun dapat membawa dampak

---

<sup>1</sup> Harjasumantri, Kusnadi. (1995). *Hukum Perlindungan Lingkungan; Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya*, Gajah Mada Press, Yogyakarta, hlm. 14

<sup>2</sup> P. Joko Subagyo. (2002). *Hukum Lingkungan (Masalah dan Penanggulangannya)*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 1

yang kompleks pula, apabila tanpa memerhatikan dan mempertimbangkan faktor ekonomi dan sosial. Selain itu dampaknya akan terasa pada lajunya pertumbuhan ekonomi.

Digalakkannya perkembangan industri untuk menopang lajunya pertumbuhan ekonomi tidak dapat dihindari pengaruhnya terhadap lingkungan, maka dengan semakin meningkatnya kegiatan industri, maka akan semakin beraneka ragam dan semakin besar pula volume limbah yang dihasilkan.

Pada dasarnya Hukum pidana adalah ditujukan untuk mengatur kepentingan umum, karena sifatnya yang ditujukan untuk kepentingan umum tersebut, maka fungsi hukum pidana adalah sama dengan fungsi hukum pada umumnya ialah:

- Mengatur hidup kemasyarakatan atau
- Menyelenggarakan tata dalam masyarakat.”<sup>3</sup>

Dalam UU No. 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup telah diatur pula ketentuan pidananya. Dalam Undang-Undang tersebut terdiri dari 8 pasal yaitu Pasal 41 sampai dengan Pasal 48. Pasal-pasal tersebut dilakukan sebagai sarana penanggulangan dan merupakan hukuman bagi perusak ekosistem dan sumber daya alam yang hayati. Karena unsur-unsur sumber daya hayati dan ekosistemnya saling bergantung antara satu dengan yang lainnya, dan pemanfaatannya akan saling mempengaruhi sehingga kerusakan dan kepunahan salah satu daripadanya akan berakibat terganggunya ekosistem dan kehidupan manusia, untuk itu masih sangat diperlukan pengaturan pemanfaatannya dan perlindungan ekosistemnya untuk itu hukum pidana diharapkan agar dapat dijadikan sebagai payung hukum dalam perlindungan ekosistem tersebut.

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka penulis tertarik mengambil judul “TINJAUAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKSANAAN UU NO. 23 TAHUN 1997 TENTANG PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP” Adapun rumusan masalah berdasarkan latar belakang di atas adalah bagaimanakah kebijakan hukum pidana terhadap pelaksanaan UU No. 23 Tahun 1997 tentang Lingkungan Hidup bisa di realisasikan dengan baik di masa sekarang? Dan bagaimanakah kebijakan hukum pidana terhadap pelaksanaan pengelolaan Lingkungan Hidup pada masa mendatang?

## **2. METODE**

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode hukum normatif dengan jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian yuridis normative dan dikaji dengan pendekatan perundang-undangan (*the statute approach*) artinya suatu masalah akan dilihat dari aspek hukumnya dan dengan menelaah peraturan perundang-undangan yg berlaku, kemudian dikaitkan dengan permasalahan yang di bahas.

## **3. PEMBAHASAN**

---

<sup>3</sup> Saifudin Zuhri. (2005). *Hukum Pidana Materiil*, Kurnia Alam, Yogyakarta, hlm. 27

### **3.1 Apakah Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Pelaksanaan UU No. 23 Tahun 1997 Tentang Lingkungan Hidup Bisa Di Realisasikan Dengan Baik Di Masa Sekarang ?**

Permasalahan lingkungan hidup yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat memerlukan pengaturan dalam bentuk hukum demi terjaminnya kepastian hukum. Pendayagunaan ketentuan pengelolaan lingkungan hidup dari UU No. 4 Tahun 1984 diperbaharui dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Dalam pelaksanaan UU No. 23 Tahun 1997 terdapat kelemahan terutama, terutama di sektor sumber daya alam dan lingkungan hidup ini, seperti duplikasi kewenangan pengawasan yang ditimbulkan oleh UU No. 23 Tahun 1997 yang memberi wewenang pengawasan kepada Menteri Lingkungan yang termuat dalam pasal 22 ayat (1), bahwa : “Menteri melakukan pengawasan terhadap penataan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan atas ketentuan yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup”

Hal lain dikemukakan oleh Bapak Sulastiono Pejabat PPNS-LH di Kantor Pengendalin Dampak Lingkungan Hidup Kab. Magelang, bahwa lemahnya penegakan hukum antara lain banyak terjadi di sektor: Menjalankan fungsi pengawasan, sedangkan instansi sektoral pun masih merasa memiliki kewenangan yang sama. Kondisi yang demikian menyebabkan pengawasan menjadi tidak efektif.<sup>4</sup>

Dari berbagai penyebab kelemahan penegakan hukum lingkungan saat ini tidak mudah untuk menentukan faktor yang paling dominan penyebab kegagalan penegakan hukum lingkungan.

---

<sup>4</sup> Wawancara pribadi 5 Januari 2007, Sulastiono selaku PPNS-LH (Penyidik Pegawai Negeri Sipil Lingkungan Hidup) Kantor Pengendalian Lingkungan Hidup Kabupaten Magelang

Faktor struktural yaitu governance (birokrasi dalam pemerintahan) atau lebih disebabkan oleh faktor prasarana dan kapasitas teknis. Namun demikian faktor makro struktural seperti lemahnya visi lingkungan menyebabkan rendahnya kehendak politik pemerintah yang pada gilirannya menyebabkan kesalahan pada tingkatan makro teknis, seperti pengadaan anggaran, penyediaan program peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan lain sebagainya.

Disisi lain dengan adanya pertumbuhan penduduk yang sangat pesat, perilaku masyarakat, budaya dan pola pembangunan serta era reformasi yang sering disalah artikan dapat berakibat pada terjadinya eksploitasi terhadap sumber daya alam hayati secara besar-besaran dengan dalih untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan sumber pendapatan daerah yang paling mudah dan cepat.<sup>5</sup> Kondisi yang demikian itu juga akan mengakibatkan semakin menipisnya ketersediaan sumber daya alam dan lingkungan hidup khususnya sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui dan akan menyebabkan terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup.

Kekritisian sumber daya alam dan ketidak mampuan daya dukung lingkungan akibat dari perubahan tata guna lahan dalam pelaksanaan pembangunan menimbulkan dampak seperti terjadinya bencana banjir, kekeringan tanah longsor, sedimentasi, krisis air dan sungai, penurunan produktifitas lahan dan lain sebagainya.

Lebih jauh Bapak Sulastiono menerangkan beberapa data yang penulis dapat dari Kantor Pengendalian lingkungan hidup di Kabupaten Magelang, beliau menerangkan bahwa :

Jadi kalau kita berbicara masalah kebijakan hukum pidana terhadap lingkungan hidup saat ini sangat terkait dengan dengan beberapa hal yang menyebabkan kurang

---

<sup>5</sup> Wawancara pribadi 5 Januari 2007, Sulastiono selaku PPNS-LH (Penyidik Pegawai Negeri Sipil Lingkungan Hidup) Kantor Pengendalian Lingkungan Hidup Kabupaten Magelang

optimalnya penegakan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana lingkungan hidup yang antara lain :

1. Masih terdapatnya perbedaan di tingkat komitmen terhadap lingkungan hidup baik pada tingkat pengambilan keputusan baik di Pemerintah maupun di pihak swasta.
2. Kurangnya koordinasi antar sektor baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah dalam pengelolaan lingkungan hidup.
3. Masih lemahnya sumber daya manusia, terutama pada aparaturnya pelaksana di daerah yaitu Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah (PPLHD).
4. Terbatasnya tenaga pengawas lingkungan hidup dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Lingkungan Hidup (PPNS-LH).
5. Kurangnya sarana dan prasarana kerja perlengkapan operasional.
6. Kurangnya peran serta masyarakat terhadap pengelolaan lingkungan hidup.<sup>6</sup>

Dari pernyataan tersebut di atas, maka dapat dilihat bahwa untuk penegakan kebijakan hukum pidana terhadap pengelolaan lingkungan hidup untuk saat ini masih kurang, karena untuk menegakkan suatu kebijakan tentang lingkungan hidup masih harus memerlukan perbaikan. Perbaikan ini meliputi unsur teknis maupun unsur personil yang ada.

Selain penulis mengadakan penelitian di Kantor Pengendalian Lingkungan Hidup, penulis juga mengadakan penelitian di Kantor Kejaksaan Negeri Kabupaten Magelang. Dalam penelitian ini penulis mengadakan wawancara dengan beberapa Jaksa di Kejaksaan Negeri Magelang, Jaksa Mardiyanto menjelaskan;

“Sebagaimana diketahui bahwa kebijakan dalam bidang pengawasan lingkungan hidup adalah untuk mendapatkan informasi secara umum berupa fakta-fakta yang menggambarkan kinerja atau status ketaatan suatu usaha dan kegiatan terhadap peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan hidup, sehingga pihak kejaksaan hanya akan menuntut apabila bukti-bukti ataupun fakta-fakta yang ada telah benar-benar ada dan konsisten”.<sup>7</sup>

Kebijakan dalam bidang penegakan hukum lingkungan adalah untuk melindungi kepentingan masyarakat, kepentingan orang banyak serta menciptakan perdamaian. Fungsi dari perlindungan terhadap lingkungan hidup dengan menerapkan sanksi-sanksi yang tegas terhadap para pelaku pencemar dan perusak lingkungan hidup.

Dari pernyataan tersebut di atas, dapat ditarik asumsi, bahwa kejaksaan hanya akan menuntut apabila telah terdapat bukti-bukti yang akurat. Bukti-bukti yang akurat tentang tindak pidana lingkungan hidup ini harus dilampiri dengan hasil uji laboratorium tentang standarisasi (baku mutu) limbah yang telah dibuang.

---

<sup>6</sup> Wawancara pribadi 5 Januari 2007, Sulastiono selaku PPNS-LH (Penyidik Pegawai Negeri Sipil Lingkungan Hidup) Kantor Pengendalian Lingkungan Hidup Kabupaten Magelang

<sup>7</sup> Wawancara 4 Januari 2007, Mardiyanto (Jaksa Penuntut Umum) Kantor Kejaksaan Negeri Kabupaten Magelang, Wawancara 20 Januari 2007

Keberhasilan tujuan hukum lingkungan hidup akan ditentukan oleh 2 faktor, pertama *Pentaaan* terhadap ketentuan yang ditetapkan, kedua *Penegakan hukum lingkungan* yang konsisten.<sup>8</sup>

Kedua pernyataan tersebut di atas, tidak dapat dipisahkan, keberhasilan penataan akan memperkecil pelanggaran hukum lingkungan, dan keberhasilan penegakan hukum lingkungan, sehingga akan memberi jaminan perlindungan bagi lingkungan hidup itu sendiri dan kesehatan manusia, serta membuat jera bagi masyarakat untuk melanggar larangan hukum lingkungan hidup.

Untuk mengefektifkan kebijakan hukum pidana lingkungan hidup dapat dilakukan melalui strategi pengawasan penataan dengan melalui kegiatan pengawasan dalam inspeksi mendadak (*sidak*) pada industri yang diduga telah melakukan tindak pidana lingkungan hidup, dan dilakukan tanpa pemberitahuan. Dari upaya tersebut diharapkan tidak ada pemalsuan keadaan industri tersebut.

Disamping sanksi administratif, HO juga mangancam pelanggar dengan ancaman hukuman pidana ringan dalam bentuk denda atau kurungan. Kemudian PP No. 62 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air; juga memberikan peluang bagi Bupati/Walikota maupun Gubernur untuk menjatuhkan sanksi administrasi yang antara lain meliputi penyegelan semua saluran pembuangan limbah, penghentian sementara kegiatan pencabutan izin pembuangan limbah.

Penerapan sanksi ini diperuntukan bagi suatu tindakan sebagai berikut :

1. Tidak mentaati persyaratan yang ditetapkan dalam ijin;
2. Melakukan pengenceran limbah cair;
3. Melakukan pembuangan limbah cair ke tanah tanpa ijin;
4. Penanggung jawab kegiatan tidak membuat saluran pembuangan limbah cair yang memudahkan pengambilan contoh dan penguruan debit limbah cair yang diletakkan dilura areal kegiatan;
5. Tidak menyampaikan laporan pembuangan limbah cair beserta analisis sekurang-kurangnya sekali dalam 6 bulan.<sup>9</sup>

UU No. 23 Tahun 1997 memberi perhatian yang cukup besar bagi pengenaan sanksi administrasi sebagaimana yang diatur dalam pasal 25, bahwa:

Pasal 25

---

<sup>8</sup> Wawancara pribadi 5 Januari 2007, Sulastiono selaku PPNS-LH (Penyidik Pegawai Negeri Sipil Lingkungan Hidup) Kantor Pengendalian Lingkungan Hidup Kabupaten Magelang

<sup>9</sup> Wawancara pribadi 5 Januari 2007, Sulastiono selaku PPNS-LH (Penyidik Pegawai Negeri Sipil Lingkungan Hidup) Kantor Pengendalian Lingkungan Hidup Kabupaten Magelang

- (1) Gubernur/Kepala Daerah Tingkat I berwenang melakukan paksaan pemerintah terhadap pengganggu jawab usaha dan/atau kegiatan untuk mencegah dan mengahiri terjadinya pelanggaran, serta menganggunlangi akibat yang ditimbulkan oleh suatu pelanggaran, melakukan tindakan penyelamatan, penanggungan, dan/atau pemulihan atas beban biaya penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan, kecuali ditentukan berdasarkan Undang-undang.

Pasal 43

- (1) Barangsiapa yang dengan melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sengaja melepaskan atau membuang zat, energi, dan/atau komponen lain yang berbahaya atau beracun masuk di atas atau ke dalam tanah, kedalam udara atau ke dalam air permukaan, melakukan impor, ekspor, memperdagangkan, mengangkut, menyimpan bahan tersebut, menjalankan instalasi yang berbahaya, padahal mengetahui atau sangat beralasan untuk menduga bahwa perbuatan tersebut dapat menimbulkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup atau membahayakan kesehatan umum atau nyawa orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
- (2) Diancam dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), barang siapa yang dengan sengaja memberikan informasi palsu atau menghilangkan atau menyembunyikan atau merusak informasi yang diperlukan dalam kaitannya dengan perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), padahal mengetahui atau sangat beralasan untuk menduga bahwa perbuatan tersebut dapat menimbulkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup atau membahayakan kesehatan umum atau nyawa orang lain.
- (3) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mengakibatkan orang mati atau luka berat, pelaku tindak pidana diancam dengan pidana paling lama 9 (sembilan) tahun dan denda paling banyak Rp 450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah).

Pasal 44

- (1) Barangsiapa yang dengan melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku, karena kealpaannya melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 43, diancam dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000,00 (se ratus juta rupiah).
- (2) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang mati atau luka berat, pelaku tindak pidana diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).

Pasal 45



Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Bab ini dilakukan oleh atau atas nama suatu badan hukum, perseroan, perserikatan, yayasan atau organisasi lain, ancaman pidana denda diperberat dengan sepertiga.

Sehingga dalam peraturan tersebut di atas, ditekankan bahwa pelaku tindak pidana adalah sebuah badan hukum, hal ini terlihat dalam Pasal 45 UU No. 23 Tahun 1997.

Sehubungan dengan UU No. 23 Tahun 1997, maka pertanggungjawaban pidana terhadap delik pencemaran lingkungan hidup, siapa yang dapat bertanggung jawab terhadap delik tersebut, apabila perusahaan-perusahaan industri yang menimbulkan pencemaran lingkungan tersebut, atau dengan kata lain siapa yang diancam pidana adalah perusahaan-perusahaan industri yang mengakibatkan timbulnya pencemaran lingkungan hidup.

Disebutkan dalam Pasal 59 KUHP bahwa,

Dalam hal-hal di mana karena pelanggaran ditentukan pidana terhadap pengurus, anggota-anggota badan pengurus atau komisaris-komisaris, maka pengurus, anggota badan pengurus atau komisaris yang ternyata tidak ikut campur melakukan tindak pidana.

Apabila antara Pasal 59 dan Pasal 46 UU No. 23 Tahun 1997, yaitu sama-sama menyangkut soal pelanggaran, akan tetapi mengenai pertanggung jawaban pidananya bukan terhadap badan hukum, melainkan dapat dimintakan kepada pengurus dari badan hukum (perusahaan industri) dalam keudukannya masing-masing. Cara menentukan pertanggungjawaban pidananya adalah dengan membuktikan unsur kesalahannya, yaitu apabila delik pencemaran lingkungan tersebut dilakukan dengan sengaja, maka pertanggungjawaban pidana yang dipikulnya sesuai dengan ancaman pidana yang dirumuskan dalam Pasal 44 ayat 1 UU No. 23 Tahun 1997.

Sedangkan delik pencemaran lingkungan tersebut terjadi sebagai akibat dari kelalaian mereka di dalam melaksanakan tugasnya, maka pertanggungjawaban pidana yang dipikulnya sesuai dengan ancaman pidana yang dirumuskan di dalam Pasal 42 ayat 1 UU No. 23 Tahun 1997.

Meskipun ancaman pidana dan denda yang berat, namun saat ini masih belum berjalan optimal, hal ini dikarenakan masih kurangnya sumber daya manusia yang ada serta keberanian untuk mengungkap kasus-kasus pencemaran lingkungan yang ada. Namun apabila denda tersebut tidak dibayar juga maka bagi pelaku tindak pidana pencemaran lingkungan hidup dapat pula dikenakan sanksi pada Pasal 30 ayat (2) dan (3) KUHP yang menyatakan bahwa :

- (2) Jika pidana denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan.
- (3) Lamanya pidana kurungan pengganti paling sedikit satu hari dan paling lama enam bulan.

Melihat rumusan pada Pasal 30 KUHP di atas, bukanlah merupakan jeratan bagi pelaku tindak pidana lingkungan hidup yang berbadan hukum, karena dalam rumusan KUHP sebagai subyek adalah orang dan bukan merupakan badan hukum. Meskipun telah ada beberapa motivasi serta peluang bagi pengawas lingkungan hidup namun masih ada kekurangan-kekurangan yang harus ditambahkan.

### **3.2 Bagaimanakah kebijakan hukum pidana terhadap pelaksanaan pengelolaan Lingkungan Hidup pada masa mendatang**

Hukum pidana pada hakikatnya adalah “hukum sanksi” yang tujuannya untuk mengatur dan menentukan ketertiban dalam masyarakat, menjamin keamanan dan juga keselamatan negara. Maksud dari kata-kata tersebut yaitu bahwa hukum pidana merupakan sarana pemaksa untuk melindungi warga masyarakat terhadap perbuatan yang merugikan atau yang mengakibatkan terjadinya penderitaan pada pihak lain yang dalam hal ini adalah pencemaran lingkungan hidup.

Apabila perbuatan pencemaran lingkungan hidup ini dikaitkan dengan peranan/fungsi dari UU No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup tersebut adalah sebagai *social control*, yaitu memaksa warga masyarakat agar mematuhi kaidah-kaidah yang berlaku, dalam hal ini adalah kaidah-kaidah yang berkenaan dengan lingkungan hidup. Kemudian apabila peranan/fungsi hukum pidana ini dihubungkan dengan masyarakat yang sedang membangun, maka dapat dikatakan bahwa peranan/fungsi hukum pidana adalah sebagai sarana penunjang bagi pembangunan di negara dewasa ini.

Disebutkan oleh Bapak Sulastiono selaku PPNS-LH, bahwa : “Dalam tahun 2007 direncanakan dalam rangka penegakan hukum dan penanganan kasus lingkungan hidup untuk dapat lebih dioptimalisasikan.”<sup>10</sup>

Dari pernyataan tersebut di atas, dapat dikatakan bahwa pengawas lingkungan tidak saja pada kegiatan industri semata, tetapi juga dilakukan pengawasan akibat penambangan bahan galian golongan C yang menyebabkan terjadinya kerusakan lingkungan diluar area penambangan (Munitilan Kab. Magelang) sehingga diperlukan sosialisasi dan pembuatan pedoman buku pengawasan lingkungan kegiatan untuk pengawasan lingkungan hidup.

Rapat koordinasi pengawasan dan penegakan hukum lingkungan bagi penyidik pegawai negeri sipil lingkungan hidup secara rutin. Penanganan dan penegakan hukum administrasi lingkungan hidup maupun hukum pidana, dan penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Penanganan sengketa diluar pengadilan ini diharapkan agar pengawas lingkungan hidup dapat berdiri sendiri tanpa campur tangan dari instansi lain dan mempunyai hukum sendiri.

## **4. PENUTUP**

4.1 Dari hasil penelitian dan pembahasan sebelumnya, maka dalam hal ini peneliti akan mengambil beberapa kesimpulan dan saran yaitu :

### **4.1. Kesimpulan**

1. Penegakan kebijakan hukum pidana lingkungan hidup untuk saat ini belum optimal, karena

---

<sup>10</sup> Wawancara pribadi 5 Januari 2007, Sulastiono selaku PPNS-LH (Penyidik Pegawai Negeri Sipil Lingkungan Hidup) Kantor Pengendalian Lingkungan Hidup Kabupaten Magelang

- Melihat bahwa belum adanya vonis hakim yang dapat memenjarakan ataupun memidanakan pelaku tindak pidana pencemaran lingkungan hidup.
- Faktor struktural yaitu governance atau lebih disebabkan oleh faktor prasarana dan kapasitas teknis. Namun demikian faktor makro struktural seperti lemahnya visi lingkungan misalnya menyebabkan rendahnya kehendak politik pemerintah yang pada gilirannya menyebabkan kesalahan pada tingkatan makro teknis, seperti pengadaan anggaran, penyediaan program peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan lain sebagainya.
- Upaya yang dapat dilakukan oleh petugas pengendalian dampak lingkungan hidup untuk saat ini berupa strategi jangka pendek dan jangka sedang. Adapun strategi jangka pendek berupa : Meningkatkan kuantitas ketersediaan IPAL hingga 75%; meningkatkan kondisi/kualitas IPAL yang baik hingga 50%; meningkatkan kualitas hasil swapantau yang penuh BMLC jadi 96%; meningkatkan kuantitas pelaksanaan swapantau sampai dengan 50%; dan meningkatkan kuantitas dan kualitas pengembang fungsi preventif hingga dua kali lipat dari kondisi awal. Untuk strategi jangka sedang berupa : Dapat ditindak lanjutinya 75% dari hasil pelaksanaan swapantau (Tegoran, penyidikan); meningkatkan kuantitas pelaksanaan penyidikan hingga dapat diajukan ke sidang pengadilan melalui penuntut umum menjadi tiga kali lipat dari kondisi awal; meningkatkan kuantitas dan kualitas penyidik POLRI dan PPNS-LH menjadi tiga kali lipat dari kondisi awal; meningkatkan sarana dan prasarana dan dukungan gerakan penyidikan menjadi tiga kali pipat dari kondisi awal; membentuk Unit Lingkungan Hidup pada Satuan Reskrim POLRES (terutama

yang yang rawan tindak pidana pencemaran lingkungan hidup; terjalannya keterpaduan penyidik tindak pidana pencemaran lingkungan hidup antar penyidik POLRI dan PPNS LH.

- Denda besar tidak dapat dilaksanakan apabila pelaku tidak membayar denda tersebut, karena dalam sistem KUHP sebagai subyek hukum pidana bukanlah suatu badan hukum, tapi melainkan perorangan.
2. Untuk kebijakan hukum pidana lingkungan hidup untuk masa yang akan datang pengawas lingkungan tidak saja pada kegiatan industri semata, tetapi juga dilakukan pengawasan terhadap penambangan bahan galian golongan C yang menyebabkan terjadinya perusakan lingkungan diluar area penambangan sehingga diperlukan sosialisasi dan pembuatan pedoman buku pengawasan lingkungan kegiatan untuk pengawasan lingkungan hidup. Sehingga pihak pengendalian dampak lingkungan hidup melakukan Startegi jangka panjang. Strategi jangka panjang tersebut adalah hasil swapantau 100% (Tegoran, penyidikan); setiap terjadinya tindak pidana pencemaran lingkungan hidup ditangani dengan cepat dan tuntas hingga vonis hakim; kuantitas dan kualitas penyidik POLRI dan PPNS-LH dapat dipenuhi sesuai kebutuhan; sarana dan prasarana dan dukungan gerakan penyidikan terpenuhi; penyidik tindak pidana pencemaran lingkungan hidup yang kualitasnya ringan dapat ditangani ditingkat POLRES/Kabupaten/ Kota. Diharapkan pula berjalannya pelaksanaan UU No. 23 Tahun 1997 dapat berjalan sesuai dengan konsep KUHP yang berlaku yaitu menindak siapa saja yang melanggar hukum tanpa terkecuali.

#### **4.2. Saran-Saran**

1. Agar personil PPNS-LH di lingkungan Kantor Pengendalian Dampak Lingkungan Hidup di tambahkan karena mengingat adanya potensi terjadinya tindak pidana pencemaran lingkungan hidup di Jateng, maka sasaran penanggulangan diprioritaskan mulai dari kabupaten, kota yang paling rawan dan sangat berpotensi terhadap terjadinya pencemaran lingkungan hingga pada akhirnya seluruh wilayah jawa tengah tertangani semua.
2. Agar upaya penanggulangan yang berupa tindakan represif/penegakkan hukum ditempatkan pada prioritas pamungkas setelah upaya pre-emptif dan preventive tidak dapat didayagunakan secara optimal.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

##### **Buku-Buku**

- Agung, A. A. L. C. A., Cantika, L., & Manika, A. S. (2023). KEPASTIAN HUKUM TERHADAP ORANG ASING YANG DIKENAI TINDAKAN ADMINISTRATIF KEIMIGRASIAN BERDASARKAN PASAL 75 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG KEIMIGRASIAN. *VYAVAHARA DUTA*, 18(2), 83-93.
- Adami Chazawi. (2002). *Pelajaran Hukum Pidana I, Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pidanaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), Departemen Kehakiman Republik Indonesia, UU No. 23 Tahun 1997 tentang Lingkungan Hidup
- Bambang Sunggono. (2003). *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Barda Nawawi. (1996). *Bunga Rampai Hukum Pidana*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung
- Harjasumantri, Kusnadi. (1995). *Hukum Perlindungan Lingkungan; Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya*, Gajah Mada Press, Yogyakarta
- Harun M Husein. (1993). *Lingkungan Hidup Masalah Pengelolaan Dan Penegakan Hukumnya*, Bumi Aksara, Jakarta

- Kusnadi Harja Sumantri. (1995). *Hukum Perlindungan Lingkungan; Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya*, Yogyakarta: Gadjah Mada Universty Press
- Loqman, dalam Buku Harun M Husein. (1993). *Lingkungan Hidup: Masalah Pengelolaan Dan Penegakannya Hukumnya*, Bumi Aksara, Jakarta.
- M. Rasyid Ariman. (1988). *fungsi Hukum Pidana Terhadap Pencemaran Lingkungan Hidup* Cetakan I, Ghalia Indonesia, Jakarta
- Mohammad Taufik Makarao. (2006). *Aspek-Aspek Hukum Lingkungan*, Indeks Kelompok Gramedia, Jakarta
- P. Joko Subagyo. (2002). *Hukum Lingkungan, Masalah dan Penanggulangannya* Cetakan Ke Tiga, Rineka Cipta, Jakarta
- PAF. Lamintang. (1985). *Hukum Pidana Yang Berlaku di Indonesia*, Sinar Baru, Bandung,
- Ronny Hanitijo Soemitro. (1990). *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta
- Saifudin Zuhri. (2005). *Hukum Pidana Materiil*, Kurnia Alam, Yogyakarta
- Soerjono Soekanto, Sri Mamudji. (2001). *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta